



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


No. Dokumen :
03.18.27

No. REVISI :

Halaman :
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2015



Ditetapkan
DIREKTUR
drg. R. BASOEKI SOETARDJO, MMR
NIP. 19581018 198603 1 009

- Pengertian** : Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Tujuan** : Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan** : Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor: 188/2885.9/08/2014 Tanggal 2 Agustus 2014 tentang Kebijakan Instalasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah (dimana setiap Badan Publik Wajib memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan)
- Prosedur** :
1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi publik kepada Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta secara tertulis maupun tidak tertulis;
 2. PPID/ Staf wajib mencatat nama dan alamat pemohon, subyek dan format Informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon;
 3. PPID/ Staf wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis;
 4. PPID/ Staf memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik;
 5. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi hal-hal yang terkait dengan pelayanan Informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.
- Unit Terkait** :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RS Jiwa Daerah Surakarta;
 2. Subag RT dan Umum, Unit Kerja Humas dan Pemasaran.